

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 900 / 273 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN  
KESAMAAN KEGIATAN DAN ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG  
DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN  
PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 300);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

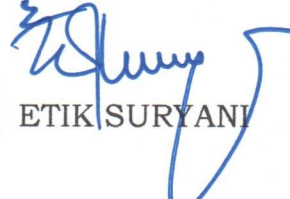
- KESATU : Memberikan Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan dan Organisasi Non Pemerintahan yang dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

*P.*

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
  4. Arsip.
-

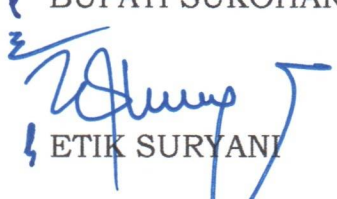
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900 / 273 TAHUN 2022

Tanggal : 28 April 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN  
KESAMAAN KEGIATAN DAN ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG  
DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN  
PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | U R A I A N                                                                       | JUMLAH                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                 | 3                                          |
| 1. | Seach and Rescue (SAR) Kabupaten Sukoharjo,<br>Jl. Slamet Riyadi No. 58 Sukoharjo | Rp.100.000.000,00<br>(Seratus juta rupiah) |

BUPATI SUKOHARJO,  
  
ETIK SURYANI

P.